

**Perspektif Feminis Pada Akun Twitter Magdalene:
Satu Tinjauan Sastera Feminis**

*Feminist Perspective on Magdalene's Twitter Account:
A Review of Feminist Literature*

Rd. Bily Parancika

bily.rbp@bsi.ac.id

Bina Sarana Informatika University, Indonesia

Fitriardi Wibowo

fitriardiwibowo@up45.ac.id

Proklamasi 45 University, Indonesia

Sri Suherti

sri.rsh@bsi.ac.id

Bina Sarana Informatika University, Indonesia

Received: 7 September 2021; Published: 18 November 2021

Cite this article (APA) as:

Parancika, Rd. Bily, Wibowo, F., & Suharti, S. (2021). Perspektif Feminis Pada Akun Twitter Magdalene: Satu Tinjauan Sastera Feminis. *Rumpun Jurnal Persuratan Melayu*, 9(2), 11-23.

Retrieved from <http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/150>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai feminisme yang menjadi sangat perlu untuk diperhatikan. Adapun masalah yang melatarbelakangi penelitian ini umumnya berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau orientasi seksual dalam bentuk kekerasan, penuntutan, dan intimidasi karena perbedaan identitas atau persepsi. Penelitian ini bertolak pada tinjauan sastera feminis yang dilakukan menggunakan metode analisis isi narasi. Tujuan penggunaan analisis isi narasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi isi dan hal-hal substansial dari teks akaun Magdaleneid. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa ertikel-ertikel yang dimuat dalam akaun twitter Magdaleneid memang berangkat dari perspektif warganet terhadap isu-isu perempuan di berbagai belahan dunia, terutama yang mengangkat isu kekerasan seksual, kekerasan dan kesetaraan gender, seksualitas perempuan, dan pelecehan seksual.

Kata kunci : feminis, magdalene, isu perempuan, akaun twitter

ABSTRACT

This study aims to further increase public understanding of feminism which is very important to pay attention to. The problems behind this research are generally based on race, religion, ethnicity, gender, or sexual orientation in the form of violence, prosecution, and intimidation due to differences in identity or perception. This research is based on a review of feminist literature which was carried out using the narrative content analysis method. The purpose of using narrative content analysis in this study is to obtain a description of the content and

substantial matters from the text of Magdaleneid's account. The results of the analysis are presented in descriptive-qualitative form. The results of this study indicate that the articles published on Magdaleneid's twitter account are indeed based on the perspective of netizens on women's issues in various parts of the world, especially those that raise issues of sexual violence, violence and gender equality, women's sexuality, and sexual harassment.

Keywords: feminist, magdalene, women's issue, Account twitters

PENGENALAN

Selama berabad-abad di seluruh Eropa terdapat banyak keluarga yang membuang putrinya ketika mereka memutuskan untuk tidak menikah dengan cara mengurungnya di biara-biara. Bagi sebagian orang, ini merupakan hukuman penjara namun berbeda bagi Hildegard of Bingen yang lahir pada akhir abad ke-11 memutuskan menjadi seorang biarawati. Hildegard menjadi seorang penulis yang menurut pemerintahan Eropa pada masa itu kegiatan tersebut adalah kegiatan yang “tidak feminin”. Akan tetapi, ia tetap melanjutkan kegiatan menulisnya dan mengubah sehingga Hildegard mendapat dukungan dan selama beberapa tahun mampu terkenal dan dihormati di seluruh Eropa. Pada saat ia berusia 60 tahun dan memulai tur khotbah di seluruh kekaisaran Jerman. Ketika ia berusaha membayangkan hal yang hampir tidak terbayangkan dan mencoba mengomunikasikan pemahamannya tentang cinta dari Tuhan, kemudian ia menatap sifat kewanitaan, khususnya tentang sifat “keibuan” dan ia percaya bahwa perempuan merupakan bentuk kebaikan dari Tuhan (Walters, 2006:17-19). Dalam alkitab menyebutkan bahwa ketika Adam tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan menciptakan seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan kemudian oleh Adam dinamai sebagai Hawa, sebab ia menjadi ibu bagi semua yang hidup. Akan tetapi, penciptaan Hawa dalam Al-Qur'an dan namanya tidak disebutkan secara tersurat namun dalam surat *An-Nisa* ayat 1 menyatakan bahwa “Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” dan surat *Al-A'raf* ayat 189 menyatakan bahwa “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya.” Hawa diciptakan dari anggota yang disembunyikan, yaitu tulang rusuk yang bahkan tidak terlihat ketika manusia telanjang (Wikipedia.org).

Sehubungan dengan hal itu, perempuan semata-mata diposisikan hanya pada peran domestik dan reproduksi yang sangat menghalangi kemajuan mereka dalam menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan dan stereotip tertentu pada perempuan (Rokhmansyah, 2016:1). Karena perempuan diciptakan dari anggota yang tidak terlihat maka sebaiknya perempuan tetap diam di rumah dan tidak melakukan kegiatan publik. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat (Rokhmansyah, 2016:1). Kaum feminis sering sekali dianggap buruk oleh berbagai kelompok karena dianggap mencoba merebut kekuasaan laki-laki. Sepanjang sejarah di belahan dunia, representasi isu-isu perempuan di segala bidang telah dikesampingkan dan ditolak dalam wacana publik. Sebagai perempuan kita memang berbeda namun juga sama dengan laki-laki. Ada kondisi umum yang membuat perempuan sama dengan laki-laki namun ada pula kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda dengan laki-laki (Arivia, 2006:4-5).

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender yang menyebabkan kaum feminis melakukan pemberontakan. Menurut A. Halim Ali(2018), perjuangan kaum wanita untuk melawan pandangan negatif terhadap mereka, akhirnya berkembang menjadi aliran pemikiran yang berpengaruh dalam masyarakat di seluruh dunia.

Ada beberapa pendapat mengenai asal mula munculnya feminisme di Amerika Serikat. Pendapat yang pertama berkaitan dengan aspek politis. Ketika rakyat Amerika memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1776 yang salah satunya mencantumkan bahwa “*all men are created equal*” yang memiliki erti bahwa “semua laki-laki diciptakan sama”, tanpa menyebutkan mengenai perempuan. Kaum feminis merasa pada saat itu pemerintahan Amerika tidak mengindahkan kepentingan perempuan sehingga dalam konvensi *Seneca Falls* pada tahun 1848 yang dianggap sebagai awal timbulnya gerakan perempuan secara terorganisasi dan yang dianggap sebagai *Women’s Great Rebellion* (Pemberontakan Besar Kaum Perempuan). Pendapat lain mengungkapkan bahwa aspek agamalah yang mendasari tumbuhnya gerakan feminisme di Amerika. Berdasarkan pendapat ini, gereja bertanggung jawab atas kedudukan perempuan yang inferior karena baik agama Protestan maupun agama Katolik menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Dari segi lain, berdasarkan argumentasi para feminis yang sejalan dengan pemikiran Marx bahwa perempuan-perempuan di Amerika menduduki kelas yang tertindas dalam masyarakat kapitalis dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, muncullah ketiga aspek yang terdiri dari aspek politis, aspek evangelis, dan aspek sosialisme yang kemudian senantiasa menjadi landasan gerakan feminis untuk melancarkan kegiatan-kegiatannya serta teori-teori yang muncul menyangkut feminisme (Djajanegara, 2000:1-3).

Teori feminisme itu sendiri kemudian mengalami penyesuaian dalam teks pascamodenisme. Pascamodenisme itu dapat dibedakan menjadi tiga istilah yang mendasar yaitu pascastrukturalisme yang merujuk kepada pemikiran yang muncul setelah kemunculan teori strukturalisme, pascamodern yang berdasarkan pada dunia yang telah memasuki periode pasca-industri, dan pascamodenisme budaya yang mencirikan rangkaian proyek budaya yang merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan estetika dan artistik (konsep keindahan) (Wahid & Abu, 2015:42). Perempuan sendiri dianggap sebagai sesuatu yang indah, tidak hanya diperhatikan dari bentuk tubuhnya dan kecantikannya, tetapi juga melakukan gerakan-gerakan dalam rangka memperjuangkan kesetaraan. Di Indonesia sendiri perjuangan emansipasi yang dilakukan sebagai bentuk menyalurkan keinginan seorang perempuan dimulai pada era Kertini. Kertini ingin mengenal perempuan yang dia kagumi, modern, independen, dan memiliki komitmen kuat dalam melangkah serta memiliki kepercayaan diri dalam hidup untuk masyarakat dan bekerja untuk kebaikan dalam kehidupan (Kertini, 2004 dalam Hanafi, 2021:40).

Pada masa kini, menyalurkan suara hati perempuan dan keinginan perempuan tidak lagi sulit karena sudah ada sosial media yang terus berkembang baik berupa bentuk karya sastra maupun argumentasi atau isu. Sastra siber itu juga terus berkembang di Indonesia dan telah melahirkan bentuk sastra modern (Sari & Wiyatmi, 2019:111). Salah satu bentuk sastra yang lahir dari dunia maya yaitu Magdalene. Magdalene hadir di Twitter pada tahun 2013 dengan nama akun @magdaleneid. Magdalene menyalurkan isu mengenai perempuan dalam bentuk cerita fiksi yang diunggah dalam website <https://magdalene.co/>, kemudian ditautkan pada akun twitter dan menjadikan Magdalene sebagai fiksi *flash* yang merupakan cerita dalam bentuk mini (antara 250-750 karakter) yang mengharuskan penulis untuk mempertahankan narasi yang datang dari pembaca (Sari & Wiyatmi, 2019:111). Cerita yang diunggah oleh akun @Magdaleneid hadir dari curahan hati para perempuan yang menjadi pengikutnya. Tercatat 71.000 pengguna twitter telah menjadi pengikut setia Magdaleneid

yang selalu menunggu cerita terbaru yang akan diunggah. Terbentuknya Magdaleneid dilakukan dengan cara membuat cerita mengenai isu-isu perempuan terbaru baik yang ada di belahan dunia maupun yang dialami sendiri. Tidak khayal konten dalam Magdaleneid dapat dikatakan sebagai karya sastra modern pendek dengan alur yang jelas, padat, dan menarik bagi pembaca untuk menikmati waktu luang. Dalam konten yang diunggah Magdaleneid tidak memiliki ketentuan dan keterikatan dalam tema dan genre, begitu juga dengan cerita yang mempromosikan unsur seksualitas seperti dalam judul cerita berikut ini.

1. Respons Lelaki pada Feminis Radikal di Aplikasi Kencan: Ujung-ujungnya Seks. (@Magdaleneid, 20 Agustus 2021)
2. Maskulinitas dan Budaya Pemeriksaan dalam Praktik “Tanfu” Masa Pendudukan Jepang. (@Magdaleneid, 19 Agustus 2021)
3. Dicari: Khatib Nikah yang Tidak ‘Cringey’. (@Magdaleneid, 19 Agustus 2021)

Data tersebut menunjukkan bahawa akun @Magdaleneid dapat dengan bebas mengunggah cerita meskipun mengandungi unsur seksualitas. Menurut Sari & Wiyatmi (2019:112) munculnya penulis-penulis yang menggambarkan politik seksualitas dapat menimbulkan kebencian secara *online*. Törnberg & Törnberg (2016) dan KhosraviNik & Esposito (2018) dalam Sari & Wiyatmi (2019:112) bahawa pertumbuhan media sosial telah menyebabkan kebencian *online* yang bercirikan konten dan mendorong opini publik terhadap kelompok masyarakat tertentu, umumnya berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau orientasi seksual dalam bentuk kekerasan, penuntutan dan intimidasi kerana perbezaan identiti atau persepsi. Tokoh perempuan yang digunakan Magdaleneid sebagai objek pencitraan membuat perempuan semakin terpinggirkan dalam stereotip masyarakat yang sebagian besar masih menganut sistem patriarki (Sari & Wiyatmi, 2019:112).

PERNYATAAN MASALAH

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat Magdaleneid sebagai subjek kajian. Pertama, Konstruksi Feminisme dalam Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Tentang Feminisme pada Akun @Magdaleneid di Instagram) oleh Nila Puspitorukmi pada tahun 2019 dengan hasil penelitian mengungkapkan bahawa akun @magdaleneid telah membangun konstruksi feminisme positif melalui unggahannya di Instagram. Konstruksi feminisme yang ditampilkan oleh @magdaleneid memiliki kriteria sesuai dasar Feminisme Liberal, yaitu bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas mengenai kemampuan perempuan sama dengan laki-laki. Kedua, *Cyberfeminism* sebagai Strategi untuk Menciptakan Kesetaraan Gender melalui Teknologi Komunikasi: Studi Etnografi Virtual terhadap Akun Twitter Magdalene oleh Luluk Istiarohmi pada tahun 2020 dengan hasil penelitian menunjukkan bahawa sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan gender, Magdalene menerapkan konsep *cyberfeminism* dengan dua strategi utama, yakni menyediakan ruang khusus untuk membahas isu-isu terkait gender, dan menjadi domain utama dalam membagikan informasi sehingga dapat memunculkan ruang publik baru. Ketiga, Magdalene.co sebagai Media Advokasi Perempuan oleh Eni Maryani & Justito Adiprasetyo pada tahun 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahawa Magdalene.co menawarkan nilai-nilai dan perspektif baru tentang perempuan dan mengangkat ragam isu agama, kepercayaan, gaya hidup dan kondisi sosial. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian ini lebih menyinggung mengenai perspektif dari penulis cerita atau isu di akun magdaleneid yang membahas isu-isu perempuan, gender, dan seksualitas. Perspektif ini perlu dikaji untuk

lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai feminisme yang menjadi sangat perlu untuk diperhatikan, karena kaum patriarki terlahir dari rahim seorang perempuan.

METODOLOGI

Sifat yang mendasari penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan beberapa teknik pengumpulan data seperti analisis isi dan studi literatur. Analisis isi ini bersifat narasi yang dilakukan pada akun twitter magdaleneid, baik data yang berupa teks, gambar, maupun warna. Pemilihan ertikel yang menjadi objek analisis dilakukan dengan metode pembatasan rentang waktu yang dimulai pada Agustus dan September 2021. Sampel yang dianalisis adalah postingan atau ertikel penulis yang dipublikasikan di akun Twitter dan halaman situs Magdaleneid. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur digunakan untuk memperoleh data-data sekunder dan rujukan teoretis maupun konseptual. Hasil studi literatur juga mengawali penelitian dan rujukan pembahasan hasil penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi narasi terhadap teks media yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penggunaan analisis isi narasi pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan deskripsi isi dan hal-hal substansial dari teks akun Magdaleneid.

HASIL DAPATAN

Selama melakukan pencarian data, hasil temuan yang diperoleh memang bervariasi. Pola pemilihan isu, gaya pemaparan, dan kerangka pengetahuan yang dibangun oleh Magdaleneid merupakan media yang kerap dengan gencar memberikan pandangan baru mengenai perempuan. Data yang dianalisis merupakan perspektif penulis mengenai ertikel-ertikel yang telah diunggah oleh akun twitter Magdaleneid. Berikut macam-macam isu utama dan bentuk isu atau perspektif lain dari beberapa judul opini dan ertikel yang dipilih pada unggahan bulan Agustus dan September.

Jadual 1. Isu Feminisme dalam Akun Twitter Magdaleneid

No.	Judul	Isu Utama	Sub Isu
1	Tanpa Disadari, Kita Jadi Pelaku	Kekerasan seksual	Gender, peran, hukum
2	Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematik	Kekerasan seksual	Pelecehan, tradisi, intimidasi, paksaan, pelanggaran hukum
3	Bolehkah Perempuan Berkarir dalam Islam	Kesetaraan gender	Agama, peran, perjuangan
4	'Zarifa Ghafari', Wali Kota Perempuan Termuda Afghanistan yang Diancam Taliban	Kesetaraan gender	Peran, perjuangan, ancaman
5	'Mimi' dan Serba Salah Jadi Ibu Pengganti di India	Seksualitas perempuan	Proyeksi dan negosiasi seksual, kelas sosial, bebas norma
6	'Matahara', Kekerasan Ibu Pekerja yang Marak di Jepang	Kekerasan gender	Ancaman, ketidakadilan, tradisi
7	Peran Para Janda untuk Perempuan Lajang	Kesetaraan gender	Peran, perjuangan
8	Hati-hati Ukhti, Akhi-Akhi Cabul itu Ada!	Pelecehan seksual	Candu seksual, intimidasi

Dalam tabel isu feminis tersebut terdapat delapan ertikel yang diambil untuk dianalisis berdasarkan isinya dengan menggunakan metode narasi. Delapan ertikel tersebut dipilih berdasarkan rentang waktu unggahan antara bulan Agustus dan September. Dari delapan ertikel yang dianalisis terdapat dua ertikel yang memiliki masalah utama mengenai kekerasan seksual, tiga ertikel memiliki masalah utama kesetaraan gender, dan satu ertikel memiliki masalah utama kekerasan gender, seksualitas perempuan serta pelecehan seksual. Berdasarkan masalah utama tersebut, melahirkan sub isu yang meliputi gender, peran, hukum, tradisi, intimidasi, agama, dan lainnya seperti dalam tabel 1. Adapun pembahasan hasil temuan tersebut dibahas dalam bab selanjutnya.

PERBINCANGAN

Dalam ertikel pertama yang berjudul “Tanpa Disadari, Kita Jadi Pelaku” masalah utama yang diungkapkan oleh penulis adalah mengenai kekerasan seksual yang mana perempuan selalu dianggap paling lemah dan selalu menjadi korban. Dalam ertikel ini melantangkan bahawa seorang perempuan juga harus bersuara, menyuarakan berbagai persoalan menyangkut kekerasan seksual dan mencari keadilan dalam hukum yang tegas agar korban justru tidak menjadi korban revitimasi kembali. Revitimasi itu sendiri merupakan risiko korban mengalami kekerasan untuk kesekian kali. Dalam ertikel tersebut dituliskan bahawa penyintas kekerasan seksual yang berusaha menyuarakan apa yang ia alami malah kembali mendapatkan kekerasan seksual dari yang katanya bisa dikatakan sebagai pendukung Gofar Hilman (publik figur). Alih-alih mendapatkan respon positif dari warganet atas apa yang dialami korban, justru malah semakin membuat korban trauma dengan berbagi kicauan yang ternyata membuat korban mengalami kekerasan seksual dua kali. Seperti dalam cuitan netizen berikut ini.

“Perempuan pencari sensasi”, “mengundang duluan”, “mengapa tak melawan”, dan “pasti menikmati?” (Komala, 2021)

Cuitan-cuitan tersebut tanpa disadari merupakan bentuk revitimasi penyintas kekerasan seksual yang bisa menyebabkan trauma seumur hidupnya. Dalam kasus ini, laki-laki cenderung menjadi pelaku dan perempuan menjadi korban. Pandangan yang konservatif baik pada laki-laki maupun perempuan tentang peran gender berasosiasi positif dengan kekerasan (Alexander, et. al., 1991; Hayati, et.al., 2011; Walker, 1989; Widiastuti, 2020:111). Menurut Widom, et. al., (2008) dalam Widiastuti (2020:112) menyatakan bahawa penyintas kekerasan seksual cenderung lebih melekat pada pelakunya. Kemelekatan tersebut justru cenderung memicu perilaku maladatif. Perilaku maladatif ini merupakan individu yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya dikarenakan tuntutan yang ia alami. Maka dari itu, untuk dapat menghindari hal tersebut sebagai warganet perlu memahami sisi penyintas. Menurut Widiastuti (2020:112) warganet perlu memiliki sikap dan nilai yang sehat untuk membentuk narasi positif. Narasi itu sendiri merupakan pemaknaan terorganisir mengenai kejadian-kejadian hidup yang dialami narator (Murray, 2008; Widiastuti, 2020:112). Narasi juga mengintegrasikan kejadian masa lalu yang direkonstruksi dan masa depan yang dibayangkan ke dalam kesatuan yang dapat menggambarkan keutuhan, tujuan, dan makna (McAdams, 2008; Widiastuti, 2020:112). Narasi memberi tempat bagi individu untuk berefleksi, menafsirkan, dan memberi makna pengalaman (Angus & Kagan, 2013; Widiastuti, 2020:112). Narasi memperlihatkan perkembangan PTSD dan psikopatologi lain yang berhubungan dengan trauma (Jaeger, Lindblom, ParkerGuilbert, & Zoellner, 2014; Widiastuti, 2020:112).

Dengan demikian, narasi yang sehat merupakan hasil dari persepsi yang sehat untuk pemulihan dan meminimalisir terjadinya revitimasi. Jika narasi yang disampaikan oleh warganet masih meletakkan diri sebagai risiko maka akan sulit pemulihan tersebut untuk terwujud. Ketika kekerasan itu adalah hal yang dianggap normal maka revitimisasi adalah hal yang dianggap wajar terjadi. Oleh karena itu pemulihan mungkin harus dimulai dari persepsi diri yang sehat bukan dari perilaku memutuskan atau mencari kompensasi atas kekerasan yang dialaminya. Tanpa persepsi yang tepat keberdayaan maupun ketidakberdayaan yang dipersepsi oleh penyintas kekerasan seksual sama-sama tidak mengurangi risiko reviktifikasi pada dirinya (Widiastuti, 2020:120).

Dalam artikel kedua yang berjudul “Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematis” juga memiliki masalah utama mengenai kekerasan seksual yang berkedok tradisi. Akan tetapi, tradisi itu sebetulnya telah melenceng dari adat yang terdahulu dan saat ini tradisi yang menjadi kebiasaan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur itu lebih kepada pelecehan seksual yang mengatasnamakan adat, bahkan saat ini penggunaan senjata tajam pun dijadikan tameng bagi para pelaku kawin tangkap tersebut untuk memaksa korbannya agar mau melakukan tindakan asusila sebelum menikah. Hal tersebut sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat lain hanya bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan kaum laki-laki terhadap perempuan tersebut dengan dalih sedang melakukan tradisi kawin tangkap. Bahkan banyak sekali dari mereka yang justru malah mengincar anak di bawah umur. Perhatikan kutipan berikut ini.

Anisa melangkah lurus dari gerbang sekolahnya. Remaja tanggung berseragam putih-biru itu menyusuri jalan yang biasa dilaluinya untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, derap langkahnya terhenti oleh sekelompok pria asing yang menculiknya. Saat ia tahu penculikan itu bermaksud menggiringnya ke perkawinan, ia memberontak. Melihat perlawanannya, pria penculik tersebut lantas memperkosanya. Sebuah imaji yang terlalu menyakitkan, bukan?

(Ariani, 2021)

Suku Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki empat kabupaten di antaranya Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Suku Sumba tersebut menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang masih terus dipertahankan hingga kini. Salah satunya yaitu Piti Rambang yang berarti kawin tangkap yang terjadi atas dasar paksaan salah satu pihak. Piti Rambang ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang mana korban Piti Rambang ini mengalami kerugian hak konstitusionalnya sehingga dampak yang terjadi adalah hal tersebut menjadi bertentangan dengan hukum aturan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan pada suku Sumba ini tidak dijalankan bagaimana semestinya (Hilman, 2003; Doko, *et. al.*, 2021:657). Perkawinan adat ini disinyalir adanya kesenjangan antara keharusan dalam hukum positif dengan tradisi maupun adat (Kapita, 1976; Doko, *et. al.*, 2021:657). Para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut di antaranya menyangkut materil dan formil yaitu menyangkut pribadi dari calon suami istri, sedangkan syarat formil menjadi syarat yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti oleh kedua pihak baik sebelum maupun sesudah melangsungkan perkawinan (Rosa, 2016:49; Doko, *et. al.*, 2021:657).

Dalam kutipan tersebut menjelaskan seorang remaja tanggung yang menjadi korban dari tradisi atau adat. Kalau dilihat berdasarkan syarat materiel maupun formal, Anisa belum

memenuhi syarat materiel karena usianya masih di bawah umur. Dengan sikap perlawanannya menunjukkan bahawa sebetulnya ia tidak ingin melakukan tradisi kawin tangkap tersebut. Diusianya yang masih belia, ia pasti masih memiliki angan-angan yang jauh untuk masa depannya seperti masuk universitas yang ia inginkan atau meneruskan karir yang menjadi impiannya. Karena adanya peristiwa tersebut, Anisa harus mengubur dalam-dalam impian dan harapan akan masa depannya. Bagi masyarakat suku Sumba apabila seorang perempuan menolak melakukan kawin tangkap tersebut menjadi aib seumur hidupnya. Bila dilihat berdasarkan syarat formal tersebut juga tidak memenuhi aturan. Dijelaskan pula oleh penulis dalam ertikel tersebut, bahawa tradisi kawin tangkap di Sumba sebetulnya tidak seperti itu. Perhatikan kutipan berikut ini.

Dalam tradisi aslinya, kawin tangkap sebenarnya sudah direncanakan dan disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Prosesnya pun melibatkan simbol-simbol adat, seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai simbol bahawa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan. Perempuan yang akan ditangkap juga sudah mempersiapkan diri dengan berdandan dan mengenakan pakaian adat lengkap. Dengan pakaian adat pula, calon mempelai pria akan menunggang kuda dan menangkap mempelai perempuannya di lokasi yang telah disepakati bersama.

(Ariani, 2021)

Dalam kutipan selanjutnya menunjukkan bahawa sebetulnya adat dan tradisi suku Sumba itu sendiri tidak melanggar hak-hak perempuan dan hukum negara karena sebelum melakukan kawin tangkap itu kedua pihak telah setuju. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman justru kawin tangkap ini malah dijadikan objek bagi laki-laki hidung belang untuk memuaskan hasratnya. Maka perlu sebaiknya adat tersebut dikembalikan seperti semula agar tidak semakin jauh melenceng dari tradisi suku Sumba yang sudah sangat terkenal dengan adat istiadatnya yang kental.

Dalam ertikel yang ketiga berjudul “Bolehkah Perempuan Berkarir dalam Islam” memiliki masalah utama terkait kesetaraan gender. Dengan indokrinasi agama yang mengharuskan perempuan berdiam diri di rumah. Dalam perspektif sejarah, perempuan merupakan kaum yang tertindas. Mereka tidak dihargai layaknya kaum laki-laki terutama dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi. Nilai-nilai sejarah tersebut seakan-akan dibingkai dengan normatifisme islam yang salah interpretasi dengan adanya dogma eksim tekstual yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan (Intan, 2014:1). Hal tersebut kemudian tergambarkan dalam kutipan berikut.

Nah, narasi agama seperti itu siapa yang menarasikan? Seolah-olah narasi agama itu seragam dan dianggap sebagai kebenaran mutlak, padahal tidak demikian. Terus terang sahaja, menurut saya ini ada kaitannya dengan budaya kodrat. Dari zaman Soeharto, kita sudah dicekoki nilai-nilai keibuan dan pernikahan. Seolah-olah kalau kita tidak menjadi ibu atau menikah, ada yang kurang atau *something wrong with us*. (Floretta, 2021)

Kutipan tersebut merupakan narasi yang disampaikan oleh Etin Anwar dalam Webinar bertajuk “Menjadi Wanita Karier dalam Islam. Etin Anwar sendiri merupakan profesor dari *Hobart and William Smith Colleges, New York, Amerika Serikat* dan penulis buku *Feminisme Islam* (Floretta, 2021). Berdasarkan kutipan tersebut, Prof. Etin Anwar sendiri setuju bahwa narasi mengenai kaum perempuan yang seharusnya berdiam diri di

rumah itu hanyalah sebuah budaya kodrat yang tertanam oleh nilai-nilai leluhur mengenai keibuan dan pernikahan. Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi masalah yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal sesungguhnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan ketika perempuan sudah benar-benar paham akan tugas dan kewajibannya sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan karir. Dalam banyak persoalan, seringkali tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan karena karir keperempuanan yang menjadi sangat dominan. Sehingga persoalan tersebut harus dibayar mahal dalam bentuk kegagalan membentuk rumah tangga sakinah. Persoalan seperti ini yang kemudian sangat perlu untuk dicermati agar masalah domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis Nabi saw (Intan, 2014:2-3).

Dalam ertikel keempat yang berjudul “Zarifa Ghafari” Wali Kota Perempuan Termuda Afghanistan yang Diancam Taliban” juga memiliki masalah utama mengenai kesetaraan gender. Zarifa Ghafari merupakan seorang aktivis muda yang memperjuangkan Hak Perempuan untuk dapat bekerja, dan mendapatkan pendidikan. Atas perjuangannya tersebut, Ghafari malah mengalami tekanan dari kelompok Taliban yang pada saat itu menguasai Afganistan. Kelompok Taliban melarang keras kaum perempuan untuk bekerja. Apabila ada yang melanggar maka ancaman pembunuhan untuk perempuan yang bekerja terus menghantui. Seperti dalam kutipan berikut ini.

Saya duduk menunggu mereka (Taliban) datang. Tidak ada orang yang akan membantu saya dan keluarga saya. Dan mereka akan membunuh orang-orang seperti saya. Saya juga tidak bisa meninggalkan keluarga. Lagi pula, ke mana saya akan pergi? (Pasinringi, 2021)

Afghanistan pernah dipimpin oleh salah satu gerakan Islam mujahidin pada tahun 1996-2001. Gerakan Islam itu disebut-sebut sebagai kelompok Taliban yakni kelompok perlawanan Islam paling penting dalam sejarah Islam Afghanistan kontemporer (Nafisah, 2019:1). Kelompok Taliban berasal dari suku Pashtun yang merupakan salah satu suku terbesar di Afghanistan. Taliban kemudian dengan cepat mampu merebut kekuasaan di Afghanistan. Kata Taliban sendiri berarti *seekers* (pengkaji) yang umumnya diterapkan kepada para mahasiswa teologi Islam. Gerakan ini lahir di tengah jemuja rakyat Afghanistan menyaksikan perang saudara yang menelan korban begitu banyak. Taliban menganut ideologi Deobandi yang konservatif dan digabung dengan adat istiadat Pashtun yang bersifat lokal. Dengan ideologi ini, Taliban ketika berkuasa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial yang kemudian ditentang oleh masyarakat Afghanistan sendiri dan bahkan dikecam oleh dunia internasional (Nafisah, 2019:1-4). Dalam kutipan tersebut memperlihatkan Ghafari yang sedang mengalami ketakutan akan pembunuhan yang pernah direncanakan kelompok Taliban terhadap dirinya beberapa tahun yang lalu. Ketika saat ini kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan Ghafari tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena ia yakin kepergian ayahnya disebabkan oleh aksi balas dendam kelompok Taliban terhadap dirinya. Maka dalam kutipan tersebut terdengar suara pasrah Ghafari akan keberlangsungan hidupnya, karena kelompok Taliban terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial.

Dalam ertikel kelima yang berjudul “Mimi dan Serba Salah Jadi Ibu Pengganti di India” dalam ertikel tersebut memiliki masalah utama mengenai seksualitas perempuan, di mana seorang perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan mau tidak mau harus menerima perjanjian “Surogasi” demi mendapatkan uang. Perjanjian Surogasi ini pernah

dilegalkan sebelum adanya kebijakan pada tahun 2015-2016 dengan ketentuan tertentu: (1) tidak ada payung hukum, (2) Hanya perjanjian tertulis dan lisan yang tidak terikat hukum antara sepasang suami istri dan perempuan pengganti. Seperti dalam kutipan berikut ini.

Surogasi atau kesepakatan antara suami istri dan perempuan yang bersedia "menyewakan" rahimnya untuk mengandung anak biologis, dengan timbal balik tertentu (biasanya uang) relatif kontroversial. Selain memuat bias normatif dan disangkutkan dengan nilai-nilai agama, ibu pengganti (*surrogate mother*) juga selalu berada di posisi yang rentan dirugikan.

(Haryadi, 2021)

Posisi surogasi ini rentan dirugikan karena ia harus rela berkorban dan dikucilkan oleh masyarakat. Sebagian besar para perempuan yang menduduki posisi ini terlahir dari latar belakang sosial yang rendah dan miskin. Sehingga ia terdesak kebutuhan hidup yang memaksanya menjadi ibu pengganti. Meskipun surogasi ini disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi memberikan dampak yang buruk bagi ibu pengganti tersebut dibandingkan pada pihak yang lain. Salah satu dampak yang paling menyedihkan adalah dikucilkan oleh masyarakat. Karena penghakiman masyarakat terhadap kehidupan pribadi bahkan seksualitas perempuan, membuat ibu pengganti menjadi sosok perempuan murahan. Praktik surogasi itu sendiri telah bergeser ke arah ekonomi dan eksploitasi yang dilihat dari kemunculan surogasi sebagai ladang bisnis, sebut sahaja India yang memperoleh pemasukan sekitar 4 Trilyun per tahun dari surogasi (Haryadi, 2021). Kemudian terdapat problematika etik ketika rahim dianggap sebagai wadah atau "inkubator" manusia untuk orang lain. Kemudian praktik ini juga dianggap berbahaya bagi ibu pengganti dan membahayakan masyarakat. Selain itu kehadiran praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan misalnya sahaja terkait dengan kepastian hukum baik dari perjanjiannya maupun pelaksanaan praktiknya yang pada akhirnya berdampak pada kedudukan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pengganti. Namun bukan hanya itu sahaja, permasalahan juga muncul dari adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari ibu pengganti, di mana pada kenyatannya cenderung terjadi eksploitasi dan tidak terlindunginya hak-hak ibu pengganti sebagai manusia yang memiliki hak asasi ataupun sebagai seorang perempuan (Malindi, 2020:37-39).

Dalam ertikel keenam yang berjudul, "Matahara, Kekerasan Ibu Pekerja yang Marak di Jepang" memiliki masalah utama yaitu kekerasan gender. Kekerasan gender ini dilatarbelakangi oleh kehamilan Osakabe (Pekerja Tenaga Kehumasan) yang mana tidak dikehendaki oleh pimpinan perusahaan yang merupakan tempat Osakabe bekerja. Pimpinannya tidak menginginkan karyawannya yang perempuan mengalami kehamilan dan mengambil cuti sehingga akan menambah beban kerja karyawannya yang lain. Tidak adanya perlakuan yang berbeda bagi pekerja perempuan yang sedang hamil karena dikhawatirkan ada kecemburuan dari para pekerja lain walaupun laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Arivia (2006:4-5) menyatakan bahawa ada kondisi umum yang membuat perempuan dan laki-laki berkedudukan sama namun ada kondisi khusus yang membuat perempuan dan laki-laki berkedudukan berbeda. Dalam kasus Osakabe merupakan kondisi khusus yang mana seorang perempuan akan mengalami masa kehamilan setelah menikah, keguguran, melahirkan, dan memiliki anak yang perlu diurus. Hal ini tidak dimiliki dan dirasakan oleh kaum laki-laki, sedangkan para pemimpin perusahaan tidak mengindahkan hal tersebut. Osakabe yang tengah hamil malah dituntut untuk terus bekerja dengan jam lembur tiap malamnya sehingga membuat Osakabe mengalami keguguran. Kejadian tersebut tetap tidak membuat pemimpin perusahaan memberikan kompensasi atau bela sungkawa, justru malah

semakin mengeksploitasi Osakabe dengan dalih akan merugikan perusahaan jika ia terus melakukan cuti dan lebih baik berhenti sahaja.

Di Jepang sendiri terdapat sekitar 20.9 peratus perempuan yang mengalami Matahara. Matahara itu sendiri merupakan perlakuan tidak adil terhadap pekerja perempuan yang tengah hamil, melahirkan dan pascamelahirkan (Floretta, 2021). Matahara bermula dari peran gender tradisional yang masih melekat dikalangan masyarakat Jepang yang menganut ajaran konfusianisme. Ajaran tersebut menggambarkan bahawa peran perempuan seumur hidupnya hanya sebagai ibu dan istri (Floretta, 2021). Salah satu penyebab terjadinya kekerasan adalah karena lemahnya hukum bagi wanita, dikarenakan eksistensi sistem budaya patriarkal di masyarakat. Sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat yang mana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Murniati, 2004: 227–229 dalam Setiawan, 2011:14).

Dalam ertikel ketujuh yang berjudul “Peran Para Janda untuk Perempuan Lajang” memiliki masalah utama mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini mulai terlihat ketika para perempuan memutuskan dan mengambil tindakan untuk mengakhiri hubungan kasual dengan mantan kekasihnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakjujuran dan kedewasaan dari kekasihnya dalam membangun hubungan percintaan. Kesetaraan gender tersebut terlihat dalam kutipan berikut;

Agar tidak mempersilakan orang yang salah singgah untuk kesekian kalinya, saya pun bertanya tentang apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum membuka hati lagi. Tak disangka-sangka, keempat teman saya tersebut sama-sama menekankan pentingnya mencintai diri sendiri sebelum menerima orang lain. (Putri, 2021)

Secara historis, perlakuan tidak seimbang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kaum laki-laki selalu mendoktrin disepanjang sejarah (Rakhman, 2019:62). Namun tidak dalam kutipan tersebut ia bisa menguasai dirinya sendiri dengan tidak terpengaruh oleh tekanan laki-laki. Terlihat dari ia yang tidak mahu mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Ertinya, ia bisa mengontrol kaum laki-laki agar dapat mengikuti kehendaknya. Perkembangan pola pikir tersebut terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaitkan dengan modernisasi akan perubahan dan kemajuan. Perempuan yang mengalami modernisasi dicirikan oleh usaha-usaha mereka untuk secara sistematis mengontrol dan mengubah lingkungan fisik mereka (Nasution, 2014:69). Perubahan kesetaraan ini juga sebetulnya sudah terlihat jelas dalam ajaran Islam yang menempatkan perempuan dan laki-laki dengan setara dalam posisi sebagai manusia. Meskipun berbeda secara biologis, bukan berarti menghalangi aktivitas perempuan untuk dapat melakukan perbuatan baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena dalam Al-Qur’an menegaskan bahawa tingkat kemuliaan baik laki-laki maupun perempuan dilihat dari sisi ketakwaannya (Rakhman, 2019:72).

Dalam ertikel yang kedelapan berjudul, “Hati-hati Ukhti, Akhi-Akhi Cabul itu Ada!” memiliki masalah utama yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai seorang akhi yang notabene dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang baik dan salih. Namun tidak sesuai dengan apa yang ia siarkan seperti salah satu dalam ceramahnya tentang memulikan perempuan. Hal ini sudah menjadi candu seksual ketika sekali ketahuan diam-diam mengambil gambar atau memotret

perempuan (jamaah/ukhti) dengan gaya *candid*, tanpa adanya tujuan yang positif dan persetujuan dari ukhti tersebut. Biasanya pelaku ini melakukan intimidasi dengan dalih menyerukan untuk menikah muda saat sedang memberikan tausiah, untuk melancarkan dan mendatangkan banyak rezeki. Perhatikan kutipan berikut ini.

Rasulullah pernah bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729). Kalimat itu adalah pesan bagi seluruh umat manusia untuk memuliakan perempuan. Maka, sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, hendaknya kita mematuhi teladannya. (Haekal, 2021)

Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahawa perempuan adalah ciptaan Allah Swt. dengan segala kecantikan dan sifat-sifat keistimewaan tersendiri. Islam juga mengangkat derajat perempuan kepada kehormatan, kemajuan, dan perlindungan yang optimal dalam isu pembentukan jati diri perempuan dari segi individu, rumah tangga, dan sosial mereka (Abdullah & Ali, 2019:48). Sebaiknya perempuan harus dilindungi dan dijaga kehormatannya. Walaupun yang dilakukannya itu hanya sebatas memotret sebagai dalih kagum atau suka namun perilaku tersebut tetap tidak bermoral. Hal tersebut dilakukan apabila secara diam-diam tanpa ada persetujuan dan hanya karena memenuhi nafsu belaka maka sama sahaja laki-laki itu tidak beradab atau tidak bisa memuliakan perempuan sebagaimana mestinya.

RUMUSAN

Penelitian ini menunjukkan bahawa perspektif feminisme dalam akun Twitter Magdalenid dapat dilihat dari banyaknya persoalan atau isu-isu yang dialami kaum perempuan sampai saat ini. Terutama bagi perempuan yang memiliki dua peran berbeda yakni kudratnya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan berkarier. Kefokusan dalam penelitian ini tentu merujuk kepada persoalan kekerasan seksual, kekerasan dan kesetaraan gender, seksualitas perempuan, dan pelecehan seksual. Hal tersebut terbukti bahawa dari laman buah artikel yang dipilih dan dianalisis terdapat dua masalah utama kekerasan seksual, tiga masalah utama kesetaraan gender, dan satu masalah utama kekerasan gender, seksualitas perempuan, serta pelecehan seksual. Selain itu, dari beberapa masalah atau isu utama yang telah teridentifikasi terdapat bentuk lain sebagai sub isu/faktor penguatnya yakni berkenaan dengan persoalan/ketidakadilan gender, peran dan perjuangan perempuan, dorongan agama/tradisi, intimidasi, paksaan/ancaman, candu, dan sampai pelanggaran hukum dan norma adat. Namun demikian, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dalam mengkaji yang lebih luas dan mendalam terkait perspektif feminisme.

RUJUKAN

- A.Halim Ali (2018) *Inti Sari Teori Sastera Darat dan Malaysia*. Shah Alam, NHA Excell Resources
- Abdullah, I. R., & Ali, A. H. (2019). Terapan Konsep Feminisme Talbiah Dalam Cerpen Akar Cinta Karya Aminah Mokhtar. *Rumpun Jurnal Persuratan Melayu*, 7(1), 46-85.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: sebuah kata hati*. Penerbit Buku Kompas.
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656-660.

- Djajanegara, S. (2000). Kritik sastra feminis: sebuah pengantar. Gramedia Pustaka Utama.
- Hanafi, D. Semiotika Tubuh Perempuan. Indigo Media. <https://wikipedia.org>
- <https://magdalene.co/story/tanpa-disadari-kita-jadi-pelaku-reviktimisasi-kekerasan-seksual> (25 Agustus 2021)
- <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematik> (24 Agustus 2021)
- <https://womenlead.magdalene.co/2021/08/24/bolehkah-perempuan-berkarier-dalam-islam/> (26 Agustus 2021)
- <https://magdalene.co/story/zarifa-ghafari-wali-kota-perempuan-termuda-afghanistan-yang-diancam-taliban> (24 Agustus 2021)
- <https://magdalene.co/story/mimi-dan-serba-salah-jadi-ibu-pengganti-di-india> (25 Agustus 2021)
- <https://womenlead.magdalene.co/2021/09/07/matahara-kekerasan-ibu-pekerja-yang-marak-di-jepang/> (7 September 2021)
- <https://magdalene.co/story/pesan-para-janda-untuk-perempuan-lajang-di-luar-sana> (13 September 2021)
- <https://magdalene.co/story/hati-hati-ukhti-akhi-akhi-cabul-itu-ada> (14 September 2021)
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Istiarohmi, L. (2020). *Cyberfeminism sebagai strategi untuk menciptakan kesetaraan gender melalui Teknologi Komunikasi: studi Etnografi Virtual terhadap Akun Twitter Magdalene* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Malindi, L. W. Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 36-51.
- Maryani, E., & Adiprasetyo, J. (2017). Magdalene. Co sebagai media advokasi perempuan.
- Nafisah, D. (2019). *Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Nasution, I. (2014). Modernisasi dan Postmodernisasi dalam Sastra Indonesia. *Rumpun Jurnal Persuratan Melayu*, 2(1), 84-95.
- Puspitorukmi, N. (2019). Konstruksi Feminisme dalam Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Tentang Feminisme Pada Akun@ magdaleneid di Instagram).
- Rakhman, I. A. (2019). Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender. *At-Ta'wil*, 1(01), 62-73.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Sari, A. V., & Wiyatmi, W. (2021). Sexual Politics in Fiksimini: Analysis of Feminist Critical Discourse. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 4(2), 111-119.
- Setiawan, Y. B. (2021). Analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan berbasis gender di surat kabar harian suara merdeka. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(1), 13-20.
- Walters, M. *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*. IRCISOD.
- Wahid, A. H., & Abu, A. G. H. (2015). Membina Kritikan Sastra Melayu dalam Jalur Pascamodernisme. *Rumpun Jurnal Persuratan Melayu*, 3(1), 34-46.
- Widiastuti, B. H. (2020). Persepsi dan Reviktimisasi pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. *Ristekdikti: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2).